



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ENDANG SUSILOWATI, SH, & SITI SAVITRI, SH, Keduanya Pengacara / Advokat, yang beralamat di Jalan Danau Poso No,5 BTN Pagutan Permai, Kota Mataram, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 15/SK.Pdt/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 224 SK.Pdt.2020/PA.GM tanggal 29 November 2020, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Xxxxx, Xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Lendang Guar Barat, xxxxxxxx, Lombok Barat, pada tanggal 25 Maret 2020, dengan wali nikah Bapak Kandung yang bernama Haji Mohsinin, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Muhanah (kakak kandung Penggugat) dan Sapirah (kakak misan Penggugat), dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Duda, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at islam, namun hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat diceraikan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lendang Goar Barat, xxxxxxxx.
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 7 hari menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat dalam perkawinannya 7 hari sudah meninggalkan Penggugat , hal ini dikarenakan bahwa secara diam-diam Tergugat rujuk kembali dengan istri pertamanya.
 - b. Tergugat sering datang tetapi tidak menginap, hanya untuk keperluan pinjam uang dan meminta beras, karena Penggugat merasa diperas, akhirnya setiap datang tidak digubris.
 - c. Pada awal puasa bulan April 2020 Tergugat mengajak Penggugat untuk dibawa pulang ke kampungnya Tergugat di Tawun, Desa xxxxxxxx,

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Penggugat ingin rumah tangganya baik, tetapi ternyata Penggugat ditaruh di rumah kosong yang tidak pernah ditempati, dan Tergugat meninggalkan begitu saja, sehingga Penggugat cari makan untuk berbuka dan keperluan lainnya sendiri, akhirnya Penggugat pulang ke rumahnya.

d. Sejak saat itu Tergugat tidak ada khabar dan tidak pernah lagi datang, namun pada bulan September 2020 Tergugat datang sekali dan Bulan Oktober 2020 juga datang sekali, bahwa Tergugat mau menceraikan jika Penggugat membayar uang, yang permintaan awalnya sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah) dan turun menjadi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hingga turun menjadi Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat menyatakan tegas bahwa tidak memiliki uang.

7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sangat melukai perasaan Penggugat, dan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik terlebih Tergugat juga sudah rujuk kembali dengan mantan istrinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang secara inperson menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap permulaan persidangan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena ingin berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang secara inperson menghadap di persidangan;

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 November 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 915/SK.Pdt/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap permulaan persidangan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena ingin berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, oleh karena itu tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.GM. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah** oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., M.Ag., M.H.** sebagai ketua majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., M.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM



Indah Syajratuddar, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	296.000,00

**(Terbilang Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu
Rupiah);**

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No.1315/Pdt.G/2020/PA.GM